

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Maraknya tingkat kriminalitas yang berkaitan dengan senjata api akhirakhir ini bisa dikatakan sudah mencapai tingkat meresahkan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pengawasan oleh aparat yang berwenang terhadap peredaran senjata api ilegal di kalangan masyarakat sipil. Selain itu bagi masyarakat sipil yang ingin memiliki senjata, proses kepemilikan bisa dilakukan dengan proses yang relatif mudah walaupun dengan biaya yang terbilang tidak murah.¹

Perkebangan zaman diikuti juga oleh perkembangan tingkat kejahatan, dimana perkembangan tingkat kejahatan dipengaruhi oleh peredaran senjata api di dalam masyarakat. Senjata api pada dasarnya dapat dimiliki oleh masyarakat sipil tetapi melalui proses yang cukup panjang.

Sekarang ini banyak kasus penyalahgunaan kepemilikan senjata api, salah satunya adalah perkelahihan, pertikaian dan

¹ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Jakarta: Kencana. 2016, hlm. 32

perampokan, semua ini tidak lepas dari masih adanya peredaran senjata api ilegal yang ada di masyarakat, baik standar atau rakitan.²

Penggunaan dan kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil kembali mengemuka. Karena tingginya frekuensi kriminalitas atau aksi-aksi melawan hukum lainnya dengan menggunakan senjata api, sehingga banyak pihak yang kemudian meminta pemerintah untuk memperketat perizinan kepemilikan senjata api. Orang memang terbiasa untuk tidak menggunakan sesuatu sebagaimana mestinya sehingga kecenderungan yang terjadi adalah penyalahgunaan.

Peningkatan kepemilikan senjata api dipicu oleh rasa aman yang kini sangat sulit diperoleh masyarakat. Syarat dan mekanisme perizinan kepemilikan senjata api bagi masyarakat sipil yang dikeluarkan oleh Polri termasuk ketat dengan syarat pertama mendapatkan rekomendasi dari Kepolisian setempat.³

Telah diakui secara umum bahwa kejahatan telah mengakibatkan kesengsaraan, penderitaan, serta keresahan masyarakat berbagai negara di dunia ini. Hal ini bukan saja terdapat di negara-negara miskin atau negara-negara berkembang, tetapi juga negara-negara maju.⁴

² Ibid., hlm. 33

³ A. Josias Simon Runturambi, Atin Sri Pujiastuti, *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015, hlm. 6

⁴ Ibid, hlm. 7

Oleh karena itu masalah kejahatan ini telah mengundang perhatian dari berbagai kalangan, seperti yang dikemukakan oleh Ninik Widiyanti bahwa :

“Kejahatan itu yang melanda masyarakat dunia boleh dikatakan telah menjadi penyakit yang sangat perlu mendapatkan perawatan segera yang menantang para pemimpin, para ahli hukum, para psikolog, pemerintah dan lain-lain terutama orang tua untuk mencegah jangan sampai menular pada generasi penerus yaitu anak-anak”.⁵

Kejahatan selalu tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Walaupun kita banyak mengetahui banyak pendapat tentang faktor penyebab terjadinya kejahatan dalam masyarakat, namun satu hal yang pasti bahwa kejahatan merupakan suatu tingkah laku manusia yang mengalami perkembangan sejajar dengan perkembangan baik secara sosial maupun teknologi. Perkembangan zaman pada saat ini mengalami kemajuan pertumbuhan yang sangat pesat, tidak hanya di dunia teknik industri dan perdagangan tetapi juga dalam dunia hukum. Secara statistik, kuantitas tindak kriminal di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun, salah satunya kejahatan mengenai senjata api.

Kepemilikan senjata api saat ini sudah bergeser menjadi sebuah gaya hidup. Di sisi lain, maraknya kepemilikan senjata api juga

⁵ E.Y. Kanter dan S. R. Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika.2002, hlm. 42

harus dilihat dari aspek keamanan masyarakat. Dan seiring dengan meningkatnya kejahatan dengan senjata api, sejak tahun 2010 Polri telah menarik senjata api yang dimiliki seseorang atau organisasi selain petugas penegak hukum. Sebetulnya pada tahun 2007 Kapolri Sutanto mengeluarkan kebijakan penarikan senjata api yang dianggap ilegal. Senjata api ilegal adalah senjata yang tidak sah beredar di kalangan sipil, senjata yang tidak diberi izin kepemilikan, atau senjata yang telah habis masa berlaku izinnya.⁶

Secara normatif, Indonesia sebenarnya termasuk negara yang cukup berat ketat menerapkan aturan kepemilikan senjata api untuk kalangan sipil. Ada sejumlah dasar hukum yang mengatur mengenai hal ini, mulai dari level undang-undang yakni UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang *Ordonnantie t i t j d e l i j e B i j z o n d e r e S t r a f B e p a l i n g e n* (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, UU No. 8 Tahun 1948 tentang Dewan Pertahanan Negara Nomor 14 dan Menetapkan Peraturan tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api dan Perpu No. 20 Tahun 1960 Tentang Kewenangan Perizinan yang Diberikan Menurut Perundang-undangan Mengenai Senjata Api. Selebihnya adalah peraturan yang diterbitkan oleh Kepolisian, seperti SK Kapolri NO. Skep/244/II/1999 dan SK Kepala Polri Nomor 82 Tahun 2004

⁶<https://news.okezone.com/read/2012/05/07/500/625137/bekukan-izin-kepemilikan-senjata-api-untuk-warga-sipil/diakses-17-Agustus-2020>

tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik.⁷

Berdasarkan SK Kapolri Nomor 82 Tahun 2004, persyaratan untuk mendapatkan senjata api ternyata relatif mudah. Cukup dengan menyerahkan syarat kelengkapan dokumen seperti KTP, Kartu Keluarga, dan lain-lain, seseorang berusia 24-65 tahun yang memiliki sertifikat menembak, maka dapat memiliki senjata api. SK tersebut juga mengatur bahwa individu pemilik senjata api untuk keperluan pribadi dibatasi minimal setingkat Kepala Dinas atau Bupati untuk kalangan pejabat pemerintah, minimal Letnan Satu untuk kalangan angkatan bersenjata, dan pengacara atas rekomendasi Departemen Kehakiman.⁸

Seiring dengan meningkatnya kejahatan dengan senjata api, pada tahun 2007 Kapolri mengeluarkan kebijakan penarikan senjata api yang ilegal. Senjata api ilegal adalah senjata yang tidak sah beredar dikalangan sipil, senjata yang tidak diberi izin kepemilikan, atau senjata yang telah habis masa berlaku izinnya. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, izin kepemilikan senjata api di Indonesia dibatasi hingga satu tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.⁹

⁷ Ibid.

⁸ Ibid.

⁹ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UMM Press. 2009, hlm. 92

Masalah kepemilikan hingga penyalahgunaan senjata api adalah merupakan suatu hal yang sangat berbahaya dan beresiko tinggi. Hal mana senjata api dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang ataupun orang banyak. Meskipun senjata api sangat bermanfaat dan diperlukan dalam hal pertahanan dan keamanan negara, namun pada umumnya apabila disalahgunakan atau penggunaannya tidak sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku, maka akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa. Meningkatnya kriminalitas sebagai akibat dari kepemilikan senjata api akan menimbulkan kerugian besar bagi kepentingan masyarakat, yaitu hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.¹⁰

Apabila kita cermati upaya-upaya yang dilakukan oleh penegak hukum memang sudah dapat menekan ataupun mengurangi angka kejahatan dari kepemilikan senjata api ataupun penggunaannya, akan tetapi dengan datangnya era globalisasi dengan segala macam informasi, kebudayaan, teknologi yang datang begitu mudahnya dari berbagai pelosok dunia, sehingga memungkinkan dalam membuat atau memproduksi senjata api mengikuti pola-pola senjata api standar tempur. Baik yang diproduksi secara resmi oleh pabrik-pabrik

¹⁰ Zainal Abidin, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*, Jakarta: ELSAM. 2005, hlm. 38

pembuatan senjata tetapi oleh industri kerajinan ilegal yang dibuat oleh masyarakat yaitu senjata api rakitan.¹¹

Perkelahian, pertikaian dan perampokan semua ini tidak lepas dari masih adanya peredaran dan penyalahgunaan senjata api ilegal yang ada di masyarakat, baik standar atau rakitan. Dengan memiliki senjata api, setiap orang merasa memiliki kekuatan yang cukup untuk menyerang “musuhnya”, tanpa mereka sadar bahwa “musuhnya” juga memiliki senjata api yang sama. Sebagai akibatnya beberapa nyawa melayang dengan sia-sia.

Oleh karena itu, peredaran senjata api harus dapat di tanggulangi sehingga angka kriminalitas dapat menurun dengan kerjasama antara masyarakat dan aparat penegak hukum. Sekarang ini berbagai aspek kejahatan yang disebabkan oleh tindak pidana kejahatan yang menggunakan senjata api bersifat menganiaya mulai dari penganiayaan yang ringan sampai penganiayaan berat bahkan sampai mengakibatkan kematian.¹²

Dalam penelitian tesis ini penulis memberikan contoh kasus kepemilikan senjata api ilegal yang membuat menjadi kasus hukum yang harus diselesaikan di Pengadilan sebagaimana diputus oleh Pengadilan Negeri Makassar dengan Nomor : 1203/Pid.B/2012/PN.Mks. Dalam kasus ini terdakwa adalah Hasruddin Alias Hendri (seorang mahasiswa) yang oleh Jaksa

¹¹ Ibid., hlm. 39

¹² A.Josias Simon Runturambi, Atin Sri Pujiastuti, *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*, Op. Cit., hlm. 41

Pemnuntut Umum didakwa telah memiliki dan menguasai senjata api ilegal yang digunakan bersama-sama dengan kelompoknya untuk melakukan penyerangan kepada kelompok lain, namun karena dihadang petugas kepolisian membatalkan penyerangan tersebut. Pada saat itu diketahui terdakwa membawa sebuah senjata api rakitan jenis Papporo terlepas dari tangan terdakwa dimana senjata api rakitan tersebut terdakwa bawa tanpa dilengkapi surat Izin dari pihak yang berwajib akhirnya terdakwa berhasil diamankan dan diserahkan ke Polrestabes Makassar untuk proses hukum lebih lanjut. Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) UU R.I NO.12/DRT/1951 LN No. 78 Tahun 1951. Berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta di persidangan, akhirnya majelis hakim Pengadilan Negeri Makasssar memutuskan bahwa : 1. terdakwa Hasruddin Alias Hendri bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak membawa atau menyimpan bahan peledak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 (1) UU No. 12/Drt/1951 LN No. 78/1951, sebagaimana dalam surat dakwaan jaksa penuntut ; dan 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 5(lima) Bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.¹³ Berdasarkan uraian di atas maka penulis menetapkan judul penelitian tesis ini adalah : “Pertanggungjawaban hukum pidana atas

¹³Cuplikan Putusan Pengadilan Negeri Makassar dengan Nomor : 1203/Pid.B/2012/PN.Mks

kepemilikan senjata api ilegal (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1203/Pid.B/2012/PN. Mks).”

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas penulis dalam penelitian tesis ini adalah :

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam hal tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum pidana atas tindak pidana

kepemilikan senjata api dalam Putusan No. 1203/Pid.B/2012/PN. Mks ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk :

- a. Menganalisis tentang kebijakan hukum pidana dalam hal tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal ;
- b. Menganalisis tentang pertanggungjawaban hukum pidana atas tindak pidana kepemilikan senjata api dalam Putusan No. 1203/Pid.B/2012/PN. Mks.

2. Kegunaan Penelitian


Kegunaan penelitian ini adalah :

- a. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan secara teoritis mengenai kebijakan hukum pidana dalam hal tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal dan pertanggungjawaban hukum pidana atas tindak pidana kepemilikan senjata api dalam Putusan No. 1203/Pid.B/2012/PN. Mks

b. Kegunaan praktis

Penelitian ini juga dapat memberikan manfaat praktis kepada masyarakat mengenai kebijakan hukum pidana dalam



D. Landasan Teori dan Kerangka Konseptual

1. Landasan Teori

a. Teori pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Mempertanggungjawabkan

seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana. Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan

merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.¹⁴

Untuk dapat mengenakan pidana pada pelaku karena melakukan tindak pidana, aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi hukuman. Pertanggungjawaban pidana yang menyangkut masalah pembuat dari tindak pidana, aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban. Jadi perbuatan yang dilarang oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada sipembuatnya, artinya hukuman yang objektif terhadap hukuman itu

¹⁴ Abdussalam dan DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Restu Agung. 2007, hlm. 27

kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi orang yang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidananya kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana tidak selalu dia dapat dipidana.¹⁵

Van Hamel, mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang




membawa tiga macam kemampuan untuk: (a) Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri; (b) Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan (c) Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.

Selanjutnya dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Hal ini mengandung arti bahwa pembuat atau pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana apabila jika dia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan

¹⁵ Ibid., hlm. 29

mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.¹⁶

Menurut **Simons**, sebagai dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya (kesalahan itu) dengan kelakuan yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya. Untuk adanya kesalahan pada pelaku harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku, yaitu:¹⁷

- 
- 1) Kemampuan bertanggungjawab;
 - 2) Hubungan, kejiwaan antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan (termasuk pula kelakuan yang tidak bertentangan dalam hukum dalam kehidupan sehari-hari;
 - 3) Dolus dan culpa, kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana. Hal ini sebagai konsekuensi dari pendapatnya yang menghubungkan (menyatukan) strafbaarfeit dengan kesalahan.


Unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana disebut juga elemen delik (unsur delik). Elemen delik itu adalah bagian dari delik. Dalam penuntutan sebuah delik, harus dibuktikan semua elemen delik yang dituduhkan kepada pembuat delik. Oleh karena itu jika salah satu unsur atau

¹⁶ P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku Di Indonesia*, Bandung: Sinar Baru. 2004, hlm. 52

¹⁷ Ibid., hlm. 53

elemen delik tidak terpenuhi, maka pembuat delik tersebut tidak dapat dipersalahkan melakukan delik yang dituduhkan, sehingga pembuat delik harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslaag van rechts alle vervolging*). Elemen delik umumnya terbagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu: (1) unsur obyektif, atau yang biasa disebut *actus reus*, dan (2) unsur subyektif, atau yang biasa disebut *mens rea*.¹⁸

Unsur delik Obyektif adalah unsur-unsur yang ada



hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur obyektif dari tindak pidana meliputi: (a) sifat melawan hukum, (b) kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana diatur dalam Pasal 415 KUHP, dan (c) kausalitas, hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat. Elemen delik obyektif adalah elemen delik yang berkaitan dengan perbuatan (*act, daad*) dari pelaku delik, yaitu:

1) Wujud perbuatan (aktif, pasif), atau akibat yang kelihatan

Suatu delik dapat diwujudkan dengan kelakuan

aktif ataupun kelakuan pasif, sesuai dengan uraian delik

¹⁸ E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Op. Cit, hlm. 29

yang mensyaratkannya. Misalnya dalam delik pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) wujud perbuatannya adalah mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya. Contoh lain delik tidak memenuhi panggilan di sidang pengadilan sebagai saksi, ahli, juru bahasa (Pasal 224 KUHP). Jadi wujud perbuatan dimaksud adalah aktif atau pasif, meliputi jenis delik komisi, atau jenis delik omisi, atau *delictum commissionis per ommissionem commissa*, atau delik tidak mentaati


larangan dilanjutkan dengan cara tidak berbuat.

2) Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum;

Perbuatan yang disyaratkan untuk memenuhi elemen delik obyektif adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu harus ada elemen melawan hukum (*wedderectelijkheids, unlawfull act, onrechtmatigedaad*). Suatu perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilarang untuk dipatuhi, atau diperintahkan untuk tidak dilakukan seperti yang tercantum dalam aturan pidana. Hukum Pidana membedakan sifat melawan hukum menjadi 2 (dua) macam arti utama, yaitu:

a) Melawan hukum dalam arti formil.

Muladi¹⁹ menjelaskan bahwa dikatakan formil karena undang-undang pidana melarang atau memerintahkan perbuatan itu disertai ancaman sanksi kepada barang siapa yang melanggar atau mengabaikannya. Arti perbuatan melawan hukum formil adalah unsur-unsur yang bersifat konstitutif, yang ada dalam setiap rumusan delik dalam aturan pidana tertulis, walaupun dalam kenyataannya tidak dituliskan dengan tugas bersifat melawan hukum.



Dengan demikian dalam hal tidak dicantumkan berarti unsur melawan hukum diterima sebagai unsur *kenmerk* (diterima secara diam-diam, implicit). Melawan hukum formil lebih mementingkan kepastian hukum (*rechtszekerheids*) yang bersumber dari asas legalitas (*principle of legality, legaliteit benginsel*).


b) Melawan hukum dalam arti materiil.

Disebut materiil oleh karena sekalipun suatu perbuatan telah sesuai dengan uraian di dalam undang-undang, masih harus diteliti tentang penilaian masyarakat apakah perbuatan itu memang tercela dan patut dipidana pembuatnya atau tidak tercela, ataupun dipandang sifatnya terlampau kurang

¹⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni. 2010, hlm. 36

celaannya sehingga pembuatnya tak perlu dijatuhi sanksi pidana, tetapi cukup dikenakan sanksi dalam kaidah hukum lain, atau kaidah sosial lain. Arti perbuatan melawan hukum materiil adalah unsur yang berkaitan dengan asas culpabilitas (penentuan kesalahan pembuat delik), atau nilai keadilan hukum yang ada dalam masyarakat, dan tingkat kepatutan dan kewajaran.²⁰

c) Dalam melakukan perbuatan itu tidak ada Dasar Pembena.



Suatu perbuatan dikualifikasi sebagai telah terjadi delik, bila dalam perbuatan itu tidak terkandung Dasar Pembena, sebagai bagian dari Elemen Delik Obyektif (*actus reus*). Dimaksudkan dengan Dasar Pembena adalah dasar yang menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang sudah dilakukan pembuat delik. Artinya jika perbuatan itu mengandung dasar pembena berarti salah satu unsur delik (elemen delik) obyektif tidak terpenuhi, yang mengakibatkan pelaku (pembuat) delik tidak dapat dikenakan pidana. Dalam KUHP terdapat beberapa jenis Dasar Pembena, yaitu: (1) Daya Paksa Relatif

²⁰ Ibid., hlm. 38

(*vis compulsiva*), (2) Pembelaan Terpaksa, (3) Melaksanakan Perintah Undang-Undang, dan (4) Melaksanakan Perintah Jabatan Yang Berwenang.²¹

b. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.²²

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²³

²¹ P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku Di Indonesia*, Op. Cit., hlm. 55

²² Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 58

²³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 2003, hlm. 35

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap

tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Menurut Andi Hamzah menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsurunsur dan aturan-aturan, yaitu:²⁴

- 1). Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

²⁴ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia. 2001, hlm. 48

- 2) Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar laranganlarangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

2. Kerangka Konseptual

Negara Indonesia adalah negara yang sangat menjunjung tinggi hukum, oleh karena itu segala aspek dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur dalam suatu sistem perundang-undangan. Dalam alenia ke empat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung konsep tujuan negara baik secara khusus maupun umum.

Secara khusus, tujuan negara adalah untuk melindungi segenap bangsa, seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sedangkan secara umum adalah untuk ikut melaksanakan ketertiban yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.²⁵

²⁵ Kaelan. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma. 2004, hlm. 159-161.

Pengertian dan unsur-unsur tindak pidana akan memperlihatkan berbagai istilah yang dipergunakan dalam berbicara tentang hukum pidana.

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana. Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana yaitu “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”. Secara singkat perbuatan pidana dapat juga didefinisikan, yaitu perbuatan yang oleh suatu

aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Menurut Moeljatno, larangan itu ditunjukkan pada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang, sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.²⁶

Menurut Moeljatno, unsur tidak pidana adalah:²⁷

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, yang melarang adalah aturan hukum. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam


²⁶ Sudaryono dan Natangsa Surbakti. *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2005, hlm. 111-112.

²⁷ Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta.: Raja Grafindo Persada. 2002, hlm. 79

kenyataan benar-benar dipidana. Pengertian diancam adalah pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana.

Dan pengertian tanggung jawab pidana, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu (kalau terjadi apaapa, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Pidana adalah kejahatan (tentang pembunuhan, perampokan, dsb).²⁸

Hal pertama yang perlu diketahui mengenai pertanggungjawaban pidana adalah bahwa pertanggungjawaban



pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindakan pidana. Moeljatno mengatakan, orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau tidak melakukan perbuatan pidana.²⁹ Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana pertama-tama tergantung pada dilakukannya tindak pidana.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian berperan penting untuk mendapatkan data yang akurat dan terpercaya. Metode penelitian ini juga digunakan sebagai alat atau cara untuk pedoman dalam melakukan penelitian.

1. Spesifikasi Penelitian

²⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Kedua, 2001, hlm. 1006.

²⁹ Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 2003, hlm. 15

Spesifikasi penelitian yang di gunakan dalam penulisan tesis yang berjudul : “Pertanggungjawaban hukum pidana atas kepemilikan senjata api illegal”, adalah yuridis normatif yaitu menganalisis kaitan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dibahas. Penelitian ini akan menganalisis masalah hukum,fakta, dan gejala hukum lainnya yang berkaitan dengan pendekatan hukum, kemudian di peroleh gambaran yang menyeluruh mengenai masalah yang akan di teliti.

Penelitian yang berbentuk deskriptif analisis ini hanya akan menggambarkan keadaan objek atau persoalan dan tidak dimaksudkan mengambil atau menarik kesimpulan yang berlaku umum mengenai pertanggungjawaban hukum pidana atas kepemilikan senjata api illegal.³⁰

2. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian hukum ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengutamakan data kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder tersebut dapat berupa bahan hukum primer,sekunder maupun tersier.³¹ Penelitian ini meliputi penelitian mengenai ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang

³⁰ Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, hlm. 81

³¹ Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2000, hlm.24

berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum pidana atas kepemilikan senjata api ilegal.

3 . Data Penelitian

Data yang teliti dapat berwujud data yang di peroleh melalui bahan-bahan kepustakaan dan/atau secara langsung dari masyarakat. Penelitian Kepustakaan ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dengan kekuatan yang mengikat meliputi norma dan kaidah

dasar seperti, peraturan perundang-undangan catatancatatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundangundangan, dan putusan hakim, dalam penelitian dan penulisan tesis ini, meliputi

- 1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api ;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ;
- 3) Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer Di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional

³² Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 141

Indonesia ; dan Peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan judul tesis

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan implementasinya, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, makalah-makalah seminar, dan lain-lain. Dalam penelitian dan penulisan tesis ini meliputi bahan-bahan bacaan yang ada hubungannya dengan masalah pertanggungjawaban hukum pidana atas kepemilikan

senjata api ilegal, sebagai objek yang teliti yaitu literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang akan di teliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari bahan hukum primer dan sekunder yaitu, kamus, baik kamus terjemahan maupun kamus hukum, majalah dan internet (*virtual research*).³³

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang di peroleh dari hasil penelitian yang di dapat secara langsung pada objek penelitian, yaitu dengan cara studi Kepustakaan Studi Kepustakaan di lakukan dengan penelitian yang sifatnya litelatur untuk mencari, menemukan dan menggunakan bahanbahan mengenai konsepsi-konsepsi, teori-teori, atau pun

³³ Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, 1995, hlm. 62

pendapat-pendapat ahli yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian dan penulisan tesis.³⁴

5. Metode Analisis

Data Sesuai dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan penelitian penulis, maka penelitian yang akan di gunakan adalah penelitian yuridis kualitatif. metode kualitatif yaitu data yang di peroleh secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang di bahas dengan teratur dan sistematis.³⁵



IBLAM
School of Law

³⁴ Ibid.

³⁵Bambang Mudjiyanto, *Petunjuk Praktis Metode Penelitian Kualitatif*, Tiarana Lokus, yogyakarta, 2014, hlm.3.